



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO BIN SOEDIBYO, NIK 3175073103590003, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 31 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon I;

ANINDITO SINGGIH WICAKSONO BIN IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO, NIK 3175071807860005, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Villa Rizki Ilhami Blok D4 No. 6 RT 010 RW 035, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon II;

KERTIYOSO SINGGIH WICAKSONO BIN IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO, NIK 3175071807860008, lahir di Surabaya 18 Juli 1986, Umur 37 tahun, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan BUMN, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut "**PEMOHON III**";

IVO OLIVIA BRILLIANTY BINTI IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO, NIK 3175076803930001, lahir di Jakarta 28

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1993, Umur 30 tahun, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**";

ARIOBIMO SINGGIH WICAKSONO BIN IR GIGIT PANDHOE HARDOKO

ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO, NIK 3175070910970001, lahir di Jakarta 9 Oktober 1997, Umur 26 tahun, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut "**PEMOHON V**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal tanggal dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Wanita yang bernama **Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto** pada tanggal 18 November 2023, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 3175-KM-20112023-0112 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah : **R. Soenjoto** yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada 5 Oktober 1995;

Ibu : **RA. Ismiharti Soenjoto alias RA. Ismiharti** yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada 31 Oktober 1996;

3. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (**Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto**) menikah satu kali dengan seorang Pria yang bernama **Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko bin Soedibyo** pada tanggal 21 Juni 1985 yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, tertanggal 22 Juni 1985;

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto**) dengan seorang pria yang bernama **Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko bin Soedibyo** sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

4.1 **Anindito Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 37 tahun;

4.2 **Kertiyoso Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 37 tahun;

4.3 **Ivo Olivia Brillianty bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 30 tahun;

4.4 **Ariobimo Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, umur 26 tahun;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan lima (5) orang ahli waris yang masing-masing bernama: **Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko bin Soedibyo**, Umur 64 tahun (suami Pewaris);

6. **Anindito Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 37 tahun, (anak Pewaris);

7. **Kertiyoso Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 37 tahun, (anak Pewaris);

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Ivo Olivia Brillianty bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, Umur 30 tahun;

9. **Ariobimo Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko**, umur 26 tahun;

10.

11. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dan empat orang anak kandung, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama **(Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto)**;

12. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi pada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank DKI, Bank BNI, Bank BSI, Bank BRI, Bank Mega, kepengurusan TASPEN pensiunan PNS Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kepengurusan pembatalan/peralihan pendaftaran haji di Kemenag Jakarta Timur serta serta tidak terbatas pada kepengurusan administrasi lainnya atas nama Pewaris **(Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto)**;

Tentang Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

1. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Pewaris **Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto** benar telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;

3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

3.1 **Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko bin Soedibyo**, Umur 64 tahun (suami Pewaris);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Anindito Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko, Umur 37 tahun, (anak Pewaris);

3.3 Kertiyoso Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko, Umur 37 tahun, (anak Pewaris);

3.4 Ivo Olivia Brillianty bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko, Umur 30 tahun;

3.5 Ariobimo Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko, umur 26 tahun;

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P1);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P2);
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon III. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO BIN SOEDIBYO) dengan (Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor tertanggal Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama para Pemohon Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon Tanggal Bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P8);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **HJ EVIE LESTARI PUNGKY BINTI M SOEKARJO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;
- Bahwa kedua orang tua Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa hubungan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto dengan para Pemohon adalah isteri / suami dan anak-anak;
- Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto dan Pemohon I dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi pengurusan hak-hak Almarhumah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabungan pada bank Mandiri, bank BNI 46, bank BCA, bank DKI dan pendaftaran haji almarhumah kantor Kemenag Jakarta Timur;

Saksi 2, **MIMIK SUMARMI BINTI SOEMIRAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto
- Bahwa para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;
- Bahwa ketika Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi pengurusan hak-hak Almarhumah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabungan pada bank Mandiri, bank BNI 46, bank BCA, bank DKI dan pendaftaran haji almarhumah kantor Kemenag Jakarta Timur;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto pada tanggal 18 November 2023 karena sakit;
2. Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggalkan seorang suami / isteri dan #0007# orang anak;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menghalangi untuk ditetapkan sebagai pewaris seperti melakukan penganiayaan terhadap Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto yang mengakibatkannya meninggal dunia;
4. Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto sampai meninggalnya tetap beragama Islam, demikian juga dengan para Pemohon masih beragama Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi pengurusan hak-hak Almarhumah berupa tabungan pada bank Mandiri, bank BNI 46, bank BCA, bank DKI dan pendaftaran haji almarhumah kantor Kemenag Jakarta Timur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya.

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti PI-P3 (fotokopi KTP para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (**IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO BIN**

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDIBYO) dan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa (Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto) meninggalkan isteri / suami dan #0007# orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa (Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (ANINDITO SINGGIH WICAKSONO BIN IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO) adalah anak dari Pemohon I (IR GIGIT PANDHOE HARDOKO ALIAS IR GIGIT PANDU HARDOKO BIN SOEDIBYO) dengan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;

Menimbang, bahwa bukti P8 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah akta dibawah tangan dan apabila dihubungkan dengan bukti P4, P5 dan P7, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto yang meninggal karena sakit;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit;
- bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggalkan seorang suami / isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;
- bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto maupun para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa paa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan melengkapi administrasi pengurusan hak-hak Almarhumah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabungan pada bank Mandiri, bank BNI 46, bank BCA, bank DKI dan pendaftaran haji almarhumah kantor Kemenag Jakarta Timur;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang penetapan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto sebagai pewaris harus dikabulkan;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli waris

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan ahli waris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris karena perkawinan dan hubungan darah dari Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti-bukti, bahwa Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 di Jalan Kelapa Kuning IV Blok I Nomor 2 Billy Moon, RT 002 RW 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum tentang permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan :
 1. Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko bin Soedibyo (suami Pewaris);
 2. Anindito Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko(anak);
 3. Kertiyoso Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko(anak);
 4. Ivo Olivia Brillianty bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko (anak);
 5. Ariobimo Singgih Wicaksono bin Ir Gigit Pandhoe Hardoko alias Ir Gigit Pandu Hardoko (anak);

Sebagai ahli waris (Drg. Rr Juniandari Kentjanawati Anggraeni alias Drg. Juniandari Kentjanawati binti R. Soenyoto alias R. Soenjoto);

6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H., dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,	
H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	
Hakim Anggota	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Zen, M.H.,	Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.,
Panitera Pengganti,	
Mochamad Taufik, S.Ag	

Rincian biaya perkara :

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp 50.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Proses : Rp. 100.000,00
 - Panggilan : Rp. 975.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp **1.145.000,0**

0

Terbilang : satu juta seratus empat puluh lima ribu

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No 13/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)